



PUTUSAN

Nomor: 240/PDT.G/2017/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. NYOMAN BUDI ARTAWAN, Negara, 10 April 1983, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Aspol Tode Kisar No. 12 RT.007 / RW.003, Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh **Lesly Anderson Lay, SH, San Abrenus Fattu, SH** dan **Angser Anwar Henuk, SH** Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Alfons Nisnoni No. 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dibawah Register No. 533/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 23 Oktober 2017 ;

MELAWAN

1. Nama : **MARTEN LUDJI**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT I
2. Nama : **GEORGE LADO**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT II
3. Nama : **MINGGUS LUHI**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT III
4. Nama : **RONALD MAITUKA**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT IV
5. Nama : **GAMA LUDIN BLEGUR**

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT V

6. Nama : **AHMAD BAHAR**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT VI

7. Nama : **MARICE BAE**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT VII

8. Nama : **YOSEP ELIM**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.022, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT VIII

9. Nama : **BAKTIAR UMAR**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT IX

10. Nama : **FREDERIKA BAE**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT X

11. Nama : **KASIMUN**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XI

12. Nama : **ARISTA PAH**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XII

13. Nama : **SOLEIMAN SYUKUR**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XIII

14. Nama : **DORIS SYUKUR**
NIK : Tidak Diketahui

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XIV

15. Nama : **IGNASIUS NARUT**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XV

16. Nama : **CHATRIAN DIAZ**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XVI

17. Nama : **HJ MARIAM**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XVII

18. Nama : **JARABE TERE**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XVIII

19. Nama : **EMILIA RIWU**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XIX

20. Nama : **FERDI MARAMIS**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XX

21. Nama : **HJ. IMA FALI**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXI

22. Nama : **SAODAH KINANGGI**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXII

23. Nama : **ADIL AMIR**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja,

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXIII

24. Nama : **SITI MANGUR**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXIV

25. Nama : **Drs. MOH DJAFAR**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXV

26. Nama : **SALEH AMA RAJA**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXVI

27. Nama : **MARWA ABDULLAH**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXVII

28. Nama : **IDUL AMIR**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXVIII

29. Nama : **BAHRUN SINADULA**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXIX

30. Nama : **SETIA BUDI YUSUF**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXX

31. Nama : **MUHAMMAD MUSTAFA**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.023, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXI

32. Nama : **ALWI ILYAS**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,

Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXII

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Nama : **AHMAD BURHAN**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXIII
34. Nama : **ABU BAKAR DASY**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXIV
35. Nama : **HAWA KAROPONG**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXV
36. Nama : **MUHAMAD NIAN**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXVI
37. Nama : **RAHMA MARDAN**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXVII
38. Nama : **SOLAIMAN SUBANG**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXVIII
39. Nama : **SALEH HUSEN**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XXXIX
40. Nama : **MARIA DJAWA**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XL
41. Nama : **GETEREDA BERE LOY**
NIK : Tidak Diketahui
Alamat : RT.024, Kelurahan Fonteín, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang. Sebagai TERGUGAT XLI

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Para Tergugat masing-masing diwakili oleh Drs. Hendriyanus Rudyanto. Tonubessi, SH, M.Hum, Advokat (PERADI), berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 181 C, Lt.III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, untuk **Tergugat I** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 25/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 18 Januari 2018, untuk **Tergugat XI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 653/LGS/SK/PDT/2017/PN.Kpg tanggal 28 Desember 2017, untuk **Tergugat X dan XII** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 598/LGS/SK/PDT/2017/PN.Kpg tanggal 21 November 2017 serta untuk **Tergugat II s.d Tergugat IX dan Tergugat XIII s.d. Tergugat XLI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 581/LGS/SK/PDT/2017/PN.Kpg tanggal 10 November 2017; Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya 23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tertanggal 24 Oktober 2017 dibawah Register No.240/Pdt.G/2017/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah penerima kuasa dari WILLEM HENDRIK DILAK sebagai ahli waris yang sah dari FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) sesuai surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2017 untuk bertindak untuk dan atas nama WILLEM HENDRIK DILAK mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menempati harta warisan milik WILLEM HENDRIK DILAK berupa sebidang tanah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 94/1957/Pdt. yang terletak di Kampung Fontein, Kecamatan Kota Kupang, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sekarang Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, luas 4.327,83 M2;
2. Bahwa Ibu dari WILLEM HENDRIK DILAK yaitu FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) memiliki sebidang tanah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 94/1957/Pdt yang terletak di Kampung Fontein, Kecamatan Kota Kupang, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sekarang Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, luas 4.327,83 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Verponding Nomor : 175 sekarang dengan Keluarga Pelt
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saudara Bessi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ex Kantor Pertjetakan Dati II Kupang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali AirmataSelanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA
3. Bahwa berdasarkan pasal 833 KUHPdata yang menentukan : “ahli waris, dengan sendirinya, karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dst.. maka WILLEM HENDRIK DILAK sebagai ahli waris yang sah dari FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) kerana pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari FERDERIKA DILAK Kejadian TIELMAN (Almh);

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara tanpa hak Para Tergugat telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sehingga mengakibatkan Penggugat sebagai ahli waris dari ibu FERDERIKA DILAK Kejadian TIELMAN (Almh) yang karena pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari FERDERIKA DILAK Kejadian TIELMAN (Almh) tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut untuk berusaha dan memperoleh hasil di atasnya;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah mengakibatkan Penggugat sebagai ahli waris dari ibu FERDERIKA DILAK Kejadian TIELMAN (Almh) yang karena pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa mengalami kerugian;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan :
"tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut maka adalah beralasan menurut hukum para Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai ahli waris dari ibu FERDERIKA DILAK Kejadian TIELMAN (Almh) yang karena pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari FERDERIKA DILAK Kejadian TIELMAN (Almh), maka peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa Penggugat menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya mengembalikan tanah obyek sengketa

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan keamanan;

9. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan oleh Para Tergugat dengan jalan apapun kepada pihak lain selama proses perkara ini berjalan, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa (conserveitoir beslag);
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang otentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa WILLEM HENDRIK DILAK adalah ahli waris yang sah dari Ibu FERDERIKA DILAK Kejadian TIELMAN (Almh);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah penerima kuasa dari WILLEM HENDRIK DILAK sebagai ahli waris yang sah dari FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) sesuai surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2017 untuk bertindak untuk dan atas nama WILLEM HENDRIK DILAK mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menempati harta warisan milik WILLEM HENDRIK DILAK;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa WILLEM HENDRIK DILAK sebagai ahli waris yang sah dari FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) adalah pemilik sahanah obyek sengketa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 94/1957/Pdt. yang terletak di Kampong Fontein, Kecamatan Kota

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sekarang Kelurahan Fontein,

Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, luas 4.327,83 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Verponding Nomor : 175

sekarang dengan Keluarga Pelt

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Bessi

- Sebelah Timur berbatasan dengan ex Kantor Pertjetakan Dati II

Kupang.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Airmata

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum segala peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripada Para Tergugat dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku kuasa dari WILLEM HENDRIK DILAK yang adalah ahli waris yang sah dari FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) dalam keadaan kosong bilaperlu dengan bantuan keamanan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa (conserveitbeslag);
11. Menyatakan menurut hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaarbijvoorraad);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **MOHAMAD SHOLEH SH, MH**, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktoir** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan terkait pihak Tergugat XXI yang telah meninggal dunia dan sekarang digantikan oleh ahli warisnya yang bernama Sudirman Fali dan untuk selebihnya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Para Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat nampak kabur (**obscur libel**), karena tidak jelasnya objek sengketa, dengan indikasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat gugatan Penggugat kabur oleh karena Penggugat tidak cermat dalam menentukan batas-batas secara empirik sesuai dengan keadaan fakta saat ini sehingga telah menjangkau persil yang seharusnya tidak masuk dalam objek sengketa di antaranya persil yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VII;

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa luas objek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan sebesar 4.327,83 m², sementara seluruh persil yang didiami Para Tergugat telah jauh melebihi dari luas objek sengketa tersebut;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat **error in persona** karena telah keliru dalam melibatkan pihak sebagai Tergugat, dengan indikasi sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat telah keliru melibatkan Tergugat I atas nama **Marthen Melkhianus Ludji** (dalam surat gugatan tertulis: **Marten Ludji**) yang senyatanya telah menghuni persil tersebut sejak tahun 1952 atas Izin Pelt sebagaimana Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tanggal 10 Agustus 1962, sedangkan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, sisi utaranya berbatasan dengan Verponding Nomor 175, sekarang dengan keluarga Pelt, sehingga Tergugat I senyatanya mendiami tanah keluarga Pelt, dan bukan mendiami objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;
- b. Bahwa adanya "pengakuan" **Frederika Dillak kejadian Tielman** selaku Penggugat saat itu) melalui surat gugatannya dalam perkara Nomor 9/Pdt./1968, tanggal 19 Maret 1968 yang menyatakan **Riwu Bale** alias **Rafael Bae** (orang tua dari Tergugat VII atas nama **Maritje Bae**, selaku Tergugat pada saat itu) yang mendiami objek sengketa saat itu yang terkenal dengan eigendom verponding Nomor 175 yang terdaftar atas nama **J. Ph. Pelt, geboran Rozet**, di mana Gugatan tersebut telah diputus "tidak dapat diterima", sehingga Tergugat VII senyatanya mendiami tanah keluarga **Pelt**, dan bukan mendiami objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat telah keliru melibatkan Tergugat XXXI atas nama **Muhammad H. Mustafa** (dalam surat gugatan tertulis: **Muhammad Mustafa**) dan Tergugat XXXIII atas nama **Ahmad Burhan Kikong** (dalam surat gugatan tertulis: **Ahmad Burhan**) yang senyatanya kedua

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bukan pihak yang sedang menguasai persil-persil tersebut;

3. Gugatan Penggugat mengandung cacat **plurium litis consortium**, karena pihak yang dilibatkan sebagai Tergugat tidak lengkap, dengan indikasi dalam surat gugatan Penggugat tidak menyertakan semua pihak yang senyatanya sedang berada “menguasai”, dan mendiami atau “menduduki” persil-persil objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo, namun hanya diacak sesuai keinginan Penggugat, padahal di atas objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat masih terdapat lebih dari 10 persil yang sedang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak turut digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo;
4. Gugatan Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1967 KUH-Perdata, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/Sip/1973, dengan alasan jika benar Penggugat selaku kuasa dari **Willem Hendrik Dillak** anak kandung dari **Ferderika Dillak** yang menyatakan diri berhak memiliki objek sengketa sejak tahun 1957, sementara dalam tenggang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pihak Penggugat tidak pernah mengambil tindakan apapun untuk menguasai atau mengambil alih objek sengketa, bahkan pihak Penggugat cenderung membiarkan para Tergugat terus mendiami persil-persil tersebut hingga saat ini, maka selayaknya gugatan Penggugat terkategori sebagai *rechtsverwerking*.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat nampak kabur (**obscuur libel**) dan tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (**duedelijke en bepaalde conclusie**) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ke-3 Rv, cacat **error in persona**, Gugatan Kurang Pihak (**plurium litis consortium**), dan terkategori sebagai **rechtsverwerking** sebagaimana ketentuan Pasal 1967 KUH-Perdata, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/Sip/1973, maka sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan perkara a quo, dapat dijawab dan ditegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, dipergunakan kembali secara utuh dalam jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, serta dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan angka 2 dalam surat gugatan Penggugat, maka Para Tergugat perlu mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa melalui penelusuran beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa yang ada pada pihak Para Tergugat, ditemukan beberapa fakta, antara lain:
 - 1) Objek sengketa dan sekitarnya adalah kepunyaan **Diederich Marcus Pelt**, di mana ketika yang bersangkutan meninggal dunia, anak kandung sekaligus selaku ahli warisnya atas nama **A. M. Ch. Vormans** kejadian **Pelt** memberikan kuasa kepada **Nyonya Margaretha Dillak** kejadian **Tielman** melalui Surat Kuasa bertanggal 2 Mei 1954, yang isinya memberikan kuasa kepada **Nyonya Margaretha Dillak** kejadian **Tielman** untuk mendirikan rumah buat didiaminya di atas tanah verponding Nomor 175, dan kuasa tersebut hanya berlaku hingga **Nyonya Margaretha Dillak** kejadian **Tielman** meninggal dunia;
 - 2) Bahwa diduga kuat surat kuasa tersebut dipergunakan oleh **Nyonya Margaretha Dillak** kejadian **Tielman** untuk mengajukan perkara yang "konon" telah ada Putusan Pengadilan yang dijadikan "alas hak" oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo;
 - 3) Bahwa senyatanya pihak yang disebut sebagai **Nyonya Margaretha Dillak** kejadian **Tielman** sebagaimana disebutkan di dalam Surat

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 2 Mei 1954 di atas, diklaim sebagai **Frederika Dillak**

kejadian Tielman, yang kemudian oleh Penggugat dalam perkara ini

menyebutnya sebagai **Ferderika Dillak kejadian Tielman**;

4) Bahwa klaim **Frederika Dillak kejadian Tielman**, atau yang oleh

Penggugat dalam perkara ini menyebutnya sebagai **Ferderika Dillak**

kejadian Tielman, sangat jelas diuraikan dalam replik Penggugat

atas nama **Frederika Dillak kejadian Tielman** dalam perkara Nomor

9/Pdt./1968, tanggal 19 Maret 1968, yang dikutip melalui

pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Keputusan Pengadilan

Negeri Klas I Kupang Nomor 9/Pdt./1968 tanggal 27 Nopember 1968

(halaman 3) yang menyatakan:

"...mengenai nama Margaritha Dillak – Tielman, ditjoret sendiri oleh penggugat dan diganti dengan nama Frederika Dillak – Tielman karena pembuat surat kuasa keliru menulis/mengetik nama ketjil jang sebenarnya dari penggugat, ... tetapi jang dimaksudkan dengan nama itu ialah penggugat dan bukan orang lain";

Dengan demikian, jika **Frederika Dillak kejadian Tielman** atau yang

kemudian oleh Penggugat dalam perkara ini menyebutnya sebagai

Ferderika Dillak kejadian Tielman menggunakan surat kuasa

tersebut dalam "persengketaan perdata" yang konon telah ada

Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dijadikan sebagai "alas hak"

pihak Penggugat untuk mengklaim objek sengketa sebagai miliknya,

maka perlu dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara a quo: "apakah

Margaretha Dillak kejadian Tielman sebagaimana disebutkan di

dalam Surat Kuasa tanggal 2 Mei 1954 senyatanya adalah **Frederika**

Dillak kejadian Tielman atau yang kemudian oleh Penggugat dalam

perkara ini menyebutnya sebagai **Ferderika Dillak kejadian Tielman**

dan bukan merupakan orang yang berbeda"

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa jika benar **Margaretha Dillak kejadian Tielman** sebagaimana disebutkan di dalam Surat Kuasa tanggal 2 Mei 1954 senyatanya adalah **Frederika Dillak kejadian Tielman** atau yang kemudian oleh Penggugat dalam perkara ini menyebutnya sebagai **Ferderika Dillak kejadian Tielman** dan bukan merupakan orang yang berbeda, maka atas dasar fakta sebagaimana diuraikan di atas, senyatanya **Frederika Dillak kejadian Tielman**, yang kemudian oleh Penggugat dalam perkara ini menyebutnya sebagai **Ferderika Dillak kejadian Tielman** hanya diizinkan untuk “memanfaatkan” sebagian pekarangan milik **A. M. Ch. Vormans kejadian Pelt** untuk membangun rumah dan mendiaminya sampai dengan ia meninggal dunia, dan bukan untuk memilikinya, sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas klaim pihak Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa dalam perkara a quo;
4. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak mengemukakan dalil-dalilnya pada angka 3 dan angka 4, maka Para Tergugat langsung menanggapi dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 5, angka 6, dan angka 7, dalam surat gugatan Penggugat, maka Para Tergugat perlu menegaskan:
- a. Bahwa persil-persil yang oleh Penggugat menyatakan sebagai objek sengketa, dikuasai dan didiami oleh Para Tergugat sejak awalnya dengan itikad baik, dan bukan dengan melakukan tindakan yang “disangkakan” oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahkan beberapa Para Tergugat telah memperoleh izin dari Pelt, dan Pemerintah Desa Fontein pada saat itu;
- b. Bahwa sebagai fakta Para Tergugat mendiami persil-persil tersebut, oleh Pemerintah Kota Kupang telah menerbitkan Rekomendasi kepada sebagian dari Para Tergugat untuk memroses hak melalui Kantor Pertanahan Kota Kupang, hal mana pihak Kantor Pertanahan Kota

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang telah merespon permohonan tersebut, namun sebelum seluruh tahapan proses tersebut terrealisir, pihak Penggugat telah mengajukan gugatan perkara a quo dan pada saatnya, Para Tergugat akan mengajukan bukti-bukti berupa surat untuk mendukung dalil Para Tergugat tersebut;

5. Bahwa atas dasar uraian dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana sudah ditegaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat ini, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 dalam surat gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi dan jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat, seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat, seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Februari 2018 dan terhadap replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 94/1957/Pdt Antara Frederika Dillak Kedj. Tielman Lawan Haba Wie, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.1 ;
2. Foto Copy Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 94/1957/Pdt Antara Frederika Dillak Kedj. Tielman Lawan Haba Wie, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Dari Stamkaart Verponding 184 Atas Nama Pemilik J.M.Tielman ("Bahan A Hitam"), Selanjutnya Diberi Tanda Bukti----- P.3 ;
4. Foto Copy Hak Eigendom Verponding Nomor. 184, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.4 ;
5. Foto Copy Peta Hak Eigendom Verponding Nomor. 184 Yang Dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Dan Pengawasan Pendaftaran Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.5 ;
6. Foto Copy Akte Pendaftaran Kematian Atas Nama Tielman, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.6 ;
7. Foto Copy Surat Pencegahan Yang Dibuat Oleh Frederika Tielman, Tanggal 28 Juli 1970, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti----- P.7 ;
8. Foto Copy Surat Kuasa Dari Willem Hendrik Dillak Kepada I Nyoman Budi Artawan Tanggal 25 Maret 2017, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-4, P-5 dan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-2, P-3, P-6 dan P-7 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Keterangan Pendaftaran Tanah Bekas Hak Barat, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_I.1 ;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Petrus Lado, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{II}.1 ;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Petrus Lado, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{II}.2 ;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Petrus Lado, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{II}.3 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Petrus Lado, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{II}.4 ;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Petrus Lado, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{II}.5 ;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Petrus Lado, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{II}.6 ;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Petrus Lado, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{II}.7 ;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Dominggus Luhi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{III}.1 ;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Dominggus Luhi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{III.2} ;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Dominggus Luhi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{III.3} ;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Dominggus Luhi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{III.4} ;
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama B. Mautuka, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IV.1} ;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama B. Mautuka, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IV.2} ;
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama B. Mautuka, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IV.3} ;
16. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama B. Mautuka, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IV.4} ;
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 Gamaludin Blegur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{V.1} ;
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 Gamaludin Blegur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{V.2} ;
19. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 Gamaludin Blegur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{V.3} ;
20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Gamaludin Blegur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{V.4} ;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 Gamaludin Blegur, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{v.5} ;
22. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Bahar Killa, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vi.1} ;
23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Bahar Killa, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vi.2} ;
24. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Bahar Killa, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vi.3} ;
25. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Bahar Killa, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vi.4} ;
26. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vii.1} ;
27. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vii.2} ;
28. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vii.3} ;
29. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vii.4} ;
30. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vii.5} ;
31. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{vii.6} ;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VII.7} ;
33. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VII.8} ;
34. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VII.9} ;
35. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Rafael Bae, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VII.10} ;
36. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Yoseph Elim, selanjutnya diberi tanda bukti - T_{VIII.1} ;
37. Foto Copy Surat Keterangan Jual-beli tanggal 03 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VIII.2} ;
38. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 17 pebruari 1992, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VIII.3} ;
39. Foto Copy Surat Keterangan Membangun Nomor 17/DFT/1974, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VIII.4} ;
40. Foto Copy Surat Mohon Alihkan Nama WBI yang lama an. Juliana Ratu kepada WBI yang baru an. Josep Elim, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{VIII.5} ;
41. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Baktiar Umar, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IX.1} ;
42. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Baktiar Umar, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IX.2} ;
43. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Baktiar Umar, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IX.3} ;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Baktiar Umar, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IX.4} ;
45. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Baktiar Umar, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{IX.5} ;
46. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an. Mustiani Kasimun, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XI.1} ;
47. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 an. Mustiani Kasimun, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XI.2} ;
48. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 an. Mustiani Kasimun, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XI.3} ;
49. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 an. Mustiani Kasimun, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XI.4} ;
50. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Bahrudin Syukur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.1} ;
51. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Bahrudin Syukur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.2} ;
52. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Bahrudin Syukur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.3} ;
53. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Bahrudin Syukur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.4} ;
54. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 310/DFT/29-c/77 tanggal 29 Nopember 1977 terkait pembayaran luran Pembangunan Daerah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.5} ;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1980, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.6} ;
56. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama Bahrudin Syukur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.7} ;
57. Foto Copy Surat Keterangan atas nama Bahrudin Syukur, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.8} ;
58. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.24/DJA/77 tanggal 18 Maret 1977, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIII,XIV.9} ;
59. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 an. Helena Diaz, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XV.1} ;
60. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Helena Diaz, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XV.2} ;
61. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.24/DJA/77, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XV.3} ;
62. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 an. Chatrien Diaz, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVI.1} ;
63. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Chatrien Diaz, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVI.2} ;
64. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an. Chatrien Diaz, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVI.3} ;
65. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.24/DJA/77, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVI.4} ;
66. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVII.1} ;
67. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVII.2} ;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.3} ;
69. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.4} ;
70. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.5} ;
71. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.6} ;
72. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.7} ;
73. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.8} ;
74. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.9} ;
75. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.10} ;
76. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.11} ;
77. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.12} ;
78. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Gassing, selanjutnya diberi tanda bukti
-----T_{xvii.13} ;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.1} ;
80. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.2} ;
81. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.3} ;
82. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.4} ;
83. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.5} ;
84. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.6} ;
85. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.7} ;
86. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.8} ;
87. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Jerobe Tere, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XVIII.9} ;
88. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Cornalia Riwu Johanis, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIX.1} ;
89. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Cornalia Riwu Johanis, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XIX.2} ;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Cornalia Riwu Johanis, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.3} ;
91. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Cornalia Riwu Johanis, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.4} ;
92. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Cornalia Riwu Johanis, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.5} ;
93. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Cornalia Riwu Johanis, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.6} ;
94. Foto Copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Karel Riwu, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.7} ;
95. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama Cornalia Riwu Johanis, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.8} ;
96. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1983 atas nama Karel Riwu, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.9} ;
97. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1987 atas nama Karel Riwu, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.10} ;
98. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.24/DJA/77 tanggal 18 Maret 1977, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xix.11} ;
99. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 an. Julius Thomas Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx.1} ;
100. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Julius Thomas Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx.2} ;
101. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an. Julius Thomas Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx.3} ;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 an. Julius Thomas Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx}.4 ;
103. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 an. Julius Thomas Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx}.5 ;
104. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 an. Julius Thomas Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx}.6 ;
105. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda pembayaran IPEDA tahun 1999 atas nama Thomas Didi Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx}.7 ;
106. Foto Copy Surat Keterangan Membangun Nomor 41/DFT/1977 tanggal 20 Nopember 1977, atas nama Thomas Didi Ludji, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xx}.8 ;
107. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 an. Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.1 ;
108. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.2 ;
109. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an. Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.3 ;
110. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 an. Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.4 ;
111. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 an. Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.5 ;
112. Foto Copy Surat Keterangan Membangun Nomor 36/DFT/1977 tanggal 20 Nopember 1977 atas nama Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.6 ;
113. Foto Copy Surat Keterangan Status Tanah Nomor 10/503/1993 tanggal 14 Juni 1993 atas nama Faly Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti T_{xxi}.7 ;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Foto Copy Surat Keterangan Ijin Rehabilitasi bangunan Nomor 63/659/IV/1990 tanggal 9 April 1990 atas nama Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.8 ;
115. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 03/503.1/1993 tanggal 20 Desember 1993 atas nama Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.9 ;
116. Foto Copy Surat Keterangan Jual-beli Nomor 257/DFT/W-a/1974 dari Mahdin kepada Fali Wewang, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxi}.10 ;
117. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 an. Saoda Kinanggi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxii}.1 ;
118. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an. Saoda Kinanggi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxii}.2 ;
119. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda pembayaran IPEDA tahun 1978 atas nama Usman Kinanggi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxii}.3 ;
120. Foto Copy Surat Keterangan Membangun Nomor 31/DFT/1977 tanggal 20 Nopember 1977 atas nama Usman Kinanggi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxii}.4 ;
121. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 1 Agustus 1970 yang menerangkan Jual-Beli dari Hatidja Rohi kepada Usman Kinanggi, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxii}.5 ;
122. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Ali Baco, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxiii}.1 ;
123. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Ali Baco, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxiii}.2 ;
124. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Mansur Kasong, selanjutnya diberi tanda bukti ---T_{xxiv}.1 ;
125. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Mansur Kasong, selanjutnya diberi tanda bukti ---T_{xxiv}.2 ;
126. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Mansur Kasong, selanjutnya diberi tanda bukti ---T_{xxiv}.3 ;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 01 Maret 1998 atas nama Mansur Kasong, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxiv.4} ;
128. Foto Copy Pernyataan Melepaskan Hak atas nama Mansur Kasong, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxiv.5} ;
129. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.1} ;
130. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.2} ;
131. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.3} ;
132. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.4} ;
133. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.5} ;
134. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.6} ;
135. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.7} ;
136. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.8} ;
137. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama M. Jafar, Drs., selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv.9} ;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Foto Copy Idzin Sempadan ROOI Nomor 191/SR/1978 tanggal 26 Juni 1978 atas nama Muhamad Jafar, BA, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxv}.10 ;
139. Foto Copy Rekomendasi Nomor Pem.593/202/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama H. Mohamad Djafar, selanjutnya diberi tanda bukti T_{xxv}.11;
140. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Abdulrahman, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxvi}.1 ;
141. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Abdullah Sulaiman, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxvii}.1 ;
142. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Abdullah Sulaiman, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxvii}.2 ;
143. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Abdullah Sulaiman, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxvii}.3 ;
144. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Abdullah Sulaiman, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxvii}.4 ;
145. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Abdullah Sulaiman, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxvii}.5 ;
146. Foto Copy Rekomendasi Nomor Pem.593/200/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Mawar Yusuf, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxvii}.6 ;
147. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Amir Tahir, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxviii}.1 ;
148. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Amir Tahir, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxviii}.2 ;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Amir Tahir, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxviii}.3 ;
150. Foto Copy Rekomendasi Nomor Pem.593/204/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Amir Taher, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxviii}.4 ;
151. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Idul Amir, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxviii}.5 ;
152. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Hadas Pannah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.1 ;
153. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Hadas Pannah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.2 ;
154. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Hadas Pannah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.3 ;
155. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Hadas Pannah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.4 ;
156. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Hadas Pannah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.5 ;
157. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Hadas Pannah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.6 ;
158. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Hadas Pannah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.7 ;
159. Foto Copy Rekomendasi Walikota Kupang Nomor Pem.593/190/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Setia Budi Yusuf, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.8 ;
160. Foto Copy Kuitansi Jual-beli bidang Tanah dari Hadas Pannah kepada Setia Budi Yusuf, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxx}.9 ;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Abu Bakar Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxI}.1 ;
162. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Abu Bakar Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxI}.2 ;
163. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Abu Bakar Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxI}.3 ;
164. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Abdul Latief, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxII}.1 ;
165. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Abdul Latief, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxII}.2 ;
166. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Abdul Latief, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxII}.3 ;
167. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Komarudin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxV}.1 ;
168. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Komarudin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxV}.2 ;
169. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Komarudin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxV}.3 ;
170. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Komarudin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxV}.4 ;
171. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Komarudin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxV}.5 ;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama Komarudin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxv}.6 ;
173. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1978 atas nama Komarudin Karopong, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxv}.7 ;
174. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dan Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1977 atas nama Komarudin Karopong, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxv}.8 ;
175. Foto Copy Rekomendasi Walikota Kupang Nomor Pem.593/198/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Hawa Kamarudin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxv}.9 ;
176. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Nurdinnah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxvi}.1 ;
177. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Nurdinnah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxvi}.2 ;
178. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Nurdinnah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxvi}.3 ;
179. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Nurdinnah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxvi}.4 ;
180. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Nurdinnah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxvi}.5 ;
181. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama Nurdinnah, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxvi}.6 ;
182. Foto Copy Rekomendasi Walikota Kupang Nomor Pem.593/197/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Muhammad Nurdin, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{xxxvi}.7 ;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Hendrik Bereloy, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.1 ;
184. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Hendrik Bereloy, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.2 ;
185. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Hendrik Bereloy, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.3 ;
186. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Hendrik Bereloy, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.4 ;
187. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 atas nama Hendrik Bereloy, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.5 ;
188. Foto Copy Surat Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 atas nama H. Bereloy, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.6 ;
189. Foto Copy Surat keterangan tanggal 22 Septemver 1971 diterbitkan oleh Kepala Desa Fontein, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.7 ;
190. Foto Copy Surat Keterangan Status Tanah Nomor 04/503/1993, tanggal 10 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti -----T_{XLI}.8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi NURDIN ABU BAKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah ;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa terletak di Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi juga tinggal di atas tanah sengketa tetapi saya tidak ikut digugat sedangkan saksi lahir dan besar disitu sejak tahun 1967 bersama orang tua;
- Bahwa setahu saksi, selama saksi tinggal diatas tanah tersebut tidak pernah disengketakan ;
- Bahwa bangunan / rumah yang terletak diatas tanah sengketa adalah milik orang tua saksi ;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia :
- Bahwa saksi tidak menempati rumah / bangunan diatas tanah sengketa karena sudah dikontrakkan kepada orang;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Nunbaun Sabu;
- Bahwa setahu saksi rumah/bangunan milik orang tua saksi terletak diantara para Tergugat ;
- Bahwa saksi pindah dari bangunan/rumah yang terletak di tanah sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah pindah, saksi sering datang mengontrol rumah tersebut ;
- Bahwa orang tua saksi tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1965;
- Bahwa nama ayah saksi adalah ABUBAKAR AHMAT;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah dengar tanah tersebut disengketakan
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atas tanah/obyek sengketa ada putusan Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa, tetapi batas tanah milik saksi yaitu :
 - o Utara dengan Ibu Siti ;
 - o Selatan dengan Bapa Kopong,
 - o Timur dengan gajamada
 - o Barat dengan kali;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua saksi memperoleh tanah dari siapa;
- Bahwa setahu saksi tanah / rumah milik orang tua saksi belum ada sertifikat, namun pernah diajukan dan pada tahun 2010 ada rekomendasi dari wali kota pada saat itu yang menjabat sebagai Walikota adalah Bapa Daniel Adoe namun sampai sekarang belum ada ;
- Bahwa yang menguasai rumah milik orang tua saksi adala saksi sendiri, tetapi rumah sekarang saksi kontrakkan ;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang digugat dalam perkara ini sebanyak 41 orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 April 2018 sedangkan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa pada akhirnya, para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

- Gugatan Penggugat nampak kabur (*obscur libel*), karena tidak jelasnya objek sengketa;
- Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena telah keliru dalam melibatkan pihak sebagai Tergugat;
- Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena pihak yang dilibatkan sebagai Tergugat tidak lengkap;
- Gugatan Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat seperti diatas, Penggugat tidak memberikan tanggapan secara tertulis, dan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula ;

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- Diturunkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*).

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Posita atau *fundamentum petendi* didalam gugatan harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya suatu gugatan ;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah penerima kuasa dari WILLEM HENDRIK DILAK sebagai ahli waris yang sah dari FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) sesuai surat kuasa khusus tanggal 25 Maret

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 untuk bertindak untuk dan atas nama WILLEM HENDRIK DILAK mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menempati harta warisan milik WILLEM HENDRIK DILAK berupa sebidang tanah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 94/1957/Pdt. yang terletak di Kampung Fontein, Kecamatan Kota Kupang, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sekarang Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, luas 4.327,83 M²;

- Bahwa Ibu dari WILLEM HENDRIK DILAK yaitu FERDERIKA DILLAK kejadian TIELMAN (Almh) memiliki sebidang tanah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 94/1957/Pdt yang terletak di Kampung Fontein, Kecamatan Kota Kupang, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sekarang Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, luas 4.327,83 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Verponding Nomor : 175
sekarang dengan Keluarga Pelt
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saudara Bessi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ex Kantor Pertjetakan Dati II
Kupang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Airmata

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya mendasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak (*posita gugatan poin 7*);
- Bahwa didalam eksepsinya, Kuasa Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menentukan batas-batas secara empirik sesuai dengan keadaan fakta saat ini sehingga telah menjangkau persil yang seharusnya tidak masuk dalam objek sengketa di antaranya persil yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VII dan luas objek sengketa

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam surat gugatan sebesar 4.327,83 m², sementara seluruh persil yang didiami Para Tergugat telah jauh melebihi dari luas objek sengketa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tinggal diatas tanah yang disengketakan akan tetapi tidak ikut menjadi pihak yang digugat oleh Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan seluruh persil yang didiami Para Tergugat telah jauh melebihi dari luas objek sengketa tersebut, serta dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat agar dapat dijadikan dasar pertimbangan atau dasar penguat bagi majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara aquo ;
- Bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai letak, ukuran, batas-batas, maupun siapa saja yang berada / tinggal diatas tanah obyek sengketa sehingga dapat menghindari terjadinya putusan yang non executable, perlu dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa sebagaimana diamanatkan dalam SEMA RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, akan tetapi terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga meskipun posita gugatan telah diuraikan berdasar fakta atau alasan-alasan menurut para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, akan tetapi atas dalil jawaban dari Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai karena terhadap perkara a quo tidak dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga menurut Majelis Hakim kebenaran formil mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan khususnya mengenai keberadaan obyek sengketa baik letak, ukuran, batas-batas, maupun siapa saja yang berada / tinggal diatas tanah obyek sengketa tidak dapat diketahui secara pasti ;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) terkait dengan keberadaan obyek sengketa ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil *eksepsi* tentang gugatan kabur, beralasan hukum **untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu keberatan / eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap keberatan / eksepsi yang selanjutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi mengenai gugatan *obscur libel* dari Kuasa Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 4.146.000,- (empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh kami **EKO WIYONO, SH, MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SELFINCE LAIKOPAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRASETIO UTOMO, SH

EKO WIYONO, SH, MHum

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan No : 240/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SELFINCE LAIKOPAN, SH